



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PASCASARJANA

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto Jember 68121  
Telepon (0331) 323567, 339322, 321818, Faksimil (0331) 339322  
Email: [pasca@unej.ac.id](mailto:pasca@unej.ac.id), Laman: [pasca.unej.ac.id](http://pasca.unej.ac.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 006/UN25.2/SP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kualitas dan akuntabilitas yang berkelanjutan pada lembaga maka diperlukan pengangkatan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana Universitas Jember;
- b. bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk merealisasikan diktum a dan b di atas pada Pascasarjana Universitas Jember, dipandang perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember tentang Pengangkatan Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 929);
8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tentang Penataan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember.
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 22376/UN25/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Jember.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Gugus Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Jember.
- KETIGA : Masa bakti yang bersangkutan sebagai Personalia Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Jember mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas lain dan atau adanya sebab lain berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Jember sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 2 Januari 2023



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.  
NIP. 196307171990021001

Tembusan:

1. Rektor;
  2. Wakil Rektor;
  3. Ketua SPI;
  4. Kepala Biro;
  5. Wakil Direktur Pascasarjana;
  6. Yang bersangkutan;
- Di lingkungan Universitas Jember

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 006/UN25.2/SP/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS  
PENJAMINAN MUTU (GPM) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER


No	Nama/NIP	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3
1.	Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc. NIP 197609222005012001	Ketua
2.	Agung Nugroho Puspito, S.Pd., M.P., Ph.D. NRP 760016793	Sekretaris
3.	Ir. Marga Mandala, M.P., Ph.D. NIP 196211101988031001	Anggota
4.	Dr. dr. Dina Helianti, M.Kes. NIP 197411042000122001	Anggota



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.  
NIP 196307171990021001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 NOMOR 006/UN25.2/SP/2023  
 TANGGAL 2 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PERSONALIA GUGUS  
 PENJAMINAN MUTU (GPM) PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UTAMA GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER	
1.	Merencanakan dan membuat dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bersama pimpinan Pascasarjana;
2.	Mendampingi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi (Prodi) dan Pascasarjana dalam menyusun SPMI;
3.	Mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi Sistem Penjaminan Mutu di Pascasarjana;
4.	Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana;
5.	Melaksanakan kompilasi di Pascasarjana hasil evaluasi perangkat pembelajaran dosen per-semester;
6.	Melaksanakan evaluasi kurikulum program studi minimal 4 (empat) tahun sekali;
7.	Melaksanakan kompilasi tingkat Pascasarjana hasil evaluasi dan kompilasi Portofolio Matakuliah oleh UPM. Portofolio Matakuliah disusun oleh dosen dan berisi kesesuaian Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, pustaka, assessment dan Nilai Mahasiswa;
8.	Melaksanakan kompilasi hasil evaluasi tugas akhir mahasiswa mulai dari pemilihan judul, penentuan pembimbing dan penguji, pelaksanaan ujian, plagiarisme, penulisan dan publikasi naskah jurnal;
9.	Melaksanakan kompilasi di Pascasarjana hasil evaluasi hasil Kuesioner Mahasiswa dan Media Manajemen Pembelajaran/SISTER;
10.	Membuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan berkelanjutan bagi Pascasarjana.
TUGAS TAMBAHAN	
1.	Melaksanakan Evaluasi Diri Fakultas (LED UPPS) bersama dengan pimpinan Pascasarjana;
2.	Melaksanakan evaluasi LAKIN Pascasarjana;
3.	Melaksanakan evaluasi BKD Pascasarjana;
4.	Melaksanakan evaluasi Analisis Risiko TOR Pascasarjana;
5.	Mendampingi perbaikan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dan pembinaan Pascasarjana;
6.	Membantu menyiapkan prodi menuju unggul Nasional dan Internasional;
7.	Melakukan evaluasi kepuasan <i>stakeholders</i> dan merekomendasikan rencana tindak lanjut dan program kerja Pascasarjana.



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.  
 NIP. 196307171990021001